



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN

BETWEEN
ANTARA

STAI SABILI BANDUNG

AND
DAN

GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTRE INDONESIA
(GCC INDONESIA)

ON
TENTANG

ACADEMIC COLLABORATION
KERJA SAMA AKADEMIK

Ref. Number: 051/K/STAI-SBL/VII/2024

Ref. Number: 043/GCC-INA/VII/2024

The Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into effect by and between:

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) untuk selanjutnya akan disebut "Kesepakatan" telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

I. STAI Sabili Bandung, a university Jl. Gagak No.15, Bandung, West-Java herein represented by **Dr. Yus Hermansyah, M.Si.**, as the Chairman of STAI Sabili Bandung therefore he has a legitimate act for and on behalf of **STAI Sabili Bandung**, hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**"; and

I. STAI Sabili Bandung sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Jl. Gagak No.15, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Dr. Yus Hermansyah, M.Si.**, dalam jabatannya selaku Ketua STAI Sabili Bandung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama STAI Sabili Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan

STAI SABILI	GCC Indonesia

II. GCC Indonesia, under the auspices of the Asia Pacific Center of Education for International Understanding (APCEIU) UNIECO to promote Global Citizenship Education (GCED) throughout the education system in Indonesia, located at Vila Isola 3rd Floor, Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, Postal Code 40154, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.** as the Director of GCC Indonesia, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the GCC Indonesia, hereinafter referred to as **"SECOND PARTY"**.

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote lecturer/teacher's training with international perspectives, to promote GCED, and to facilitate academic and cultural exchange.

On those bases, both **PARTIES** agree to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

Article 1 OBJECTIVE

The **PARTIES**, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force in each party's country, will endeavor to strengthen, promote and develop academic and

II. GCC Indonesia, sebagai organisasi di bawah naungan APCEIU-UNESCO untuk mempromosikan GCED (Pendidikan Kewarganegaraan Global) melalui sistem pendidikan di Indonesia, berkedudukan di Vila Isola lantai 3, Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.** dalam jabatannya selaku Direktur GCC Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama GCC Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan dosen/tenaga pengajar dengan perspektif internasional, untuk mempromosikan GCED, dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, tunduk pada Kesepakatan dan hukum, peraturan dan perundang-undangan negara masing-masing dari waktu ke waktu, akan berusaha memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan pertukaran akademik dan pendidikan diantara **PARA PIHAK**

STAI SABILI	GCC Indonesia

educational exchange between the **PARTIES** on the basis of equality and mutual benefit.

berdasarkan asas persamaan dan keuntungan bersama.

Article 2 AREAS OF CO-OPERATION

- (1) Each **PARTY** will endeavor to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:
 - a. ToT for teachers and academic staff;
 - b. Seminar and Workshops on GCED for lecturer and academic staff learning;
 - c. Project-based learning P5 (PjBL);
 - d. Mooc-based leaning
 - e. Vocational collage
- (2) The programs listed above are to be carried out after mutual consultation.
- (3) If necessary, details of specific programs under this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement and read as a part of this Agreement.

Article 3 ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

- (1) This Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- (2) Thereafter, if the **PARTIES** hereto wish to extend the terms of this Agreement, they shall do so by an express covenant in writing.
- (3) Notwithstanding anything in this Article, either **PARTY** may terminate this Agreement by notifying the other **PARTY** to its intention to terminate the Agreement

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Setiap PIHAK akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:
 - a. ToT untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Seminar dan Workshop tentang pembelajaran GCED bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Pembelajaran berbasis proyek P5;
 - d. Pembelajaran berbasis Mooc.
 - e. Sekolah vokasi.
- (2) Program-program yang tercantum di atas harus dilakukan setelah saling berkonsultasi.
- (3) Jika perlu, rincian program khusus berdasarkan Perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang terpisah dan dibaca sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 3 MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- (1) **Kesepakatan** ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperpanjang ketentuan-ketentuan dari **Kesepakatan** ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri

STAI SABILI	GCC Indonesia

by a notice in writing, at least 3 (three) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.

- (4) Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either **PARTY**.

Article 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

- (1) This Agreement will not give rise to any financial obligation by one **PARTY** to the other.
- (2) Each **PARTY** will bear its own costs and expenses in relation to this Agreement.

Article 5 DISPUTE RESOLUTION

The **PARTIES** agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussion and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both **PARTIES**.

Article 6 FORCE MAJEURE

Both **PARTIES** shall not be responsible for any delay or failure resulted in from events or circumstances beyond the reasonable control of either **PARTY** and in particular, any failure by either to carry out its obligations as set out in this Agreement.

Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri **Kesepakatan** ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.

- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan menimbulkan berbagai bentuk beban keuangan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluaran masing-masing dalam hubungannya dengan Kesepakatan ini.

Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Article 7
NOTICES AND CORRESPONDENCIES

- (1) Any communication under this Agreement will be written in English or Bahasa Indonesia and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of each **PARTY**.
- (2) All correspondence relating to the implementation of this Agreement is addressed to:
 - a. **STAI SABILI**
Mr. Dr. Djenal Suhara, M.M.
Information Sharing
STAI SABILI
Jalan Gagak Number 15 Bandung, West-Java, Postal Code 40133, the Republic of Indonesia.
Phone: +62 816 4219 211
Email: info@staisabili.ac.id
 - b. **GCC Indonesia:**
Mr. Didin Samsudin
Information Sharing
GCC Indonesia
Vila Isola 3rd Floor, Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, Postal Code 40154, the Republic of Indonesia.
Phone: +62 22 2013158
Email: gcc@upi.edu
Website: <https://gcc.upi.edu>

Article 8
CLOSING

- (1) This Agreement is written in two languages, English and Bahasa Indonesia.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:
 - a. **STAI SABILI**
Bapak. Dr. Djenal Suhara, M.M.
Information Sharing
STAI SABILI
Alamat: Jalan Gagak No.15 Bandung 40133, Jawa Barat, Indonesia.
Tel: +62 816 4219 211
Email: info@staisabili.ac.id
 - b. **GCC Indonesia:**
Bapak. Didin Samsudin
Information Sharing
GCC Indonesia
Vila Isola Lt.3, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013158
Surel: gcc@upi.edu
Laman: <https://gcc.upi.edu>

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

STAI SABILI	GCC Indonesia

- (2) In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
- (3) Any matters not stipulated in this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement as an inseparable part of this Agreement.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salah satu bahasa, naskah Bahasa Inggris adalah naskah yang sah.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam perjanjian kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Herein this Agreement is made in 2 (two) original copies, each having equal validity, one copy for the **FIRST PARTY** and the other copy for the **SECOND PARTY**.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

FIRST PARTY/ PIHAK PERTAMA
STAI Sabili Bandung,



Dr. Yus Hermansyah, M.Si.
Chairman / Ketua
Date / Tanggal: 17 July 2024

SECOND PARTY / PIHAK KEDUA
GCC Indonesia, APCEIU-UNESCO,



Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Director / Direktur
Date / Tanggal: 17 Juli 2024

**IN THE PRESENCE OF/
SAKSI PIHAK PERTAMA**

Dr. Imron Heriyanto, S.Ag., M.Si.
Deputy I / Puket I
Date / Tanggal: 17 July 2024

**IN THE PRESENCE OF/
SAKSI PIHAK KEDUA**

Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D.
Deputy / Deputi
Date / Tanggal: 17 July 2024

STAI SABILI	GCC Indonesia